



**UNIVERSITAS WIRARAJA  
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-031

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 7

## STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Trias Andriyanto, SE	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

## DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Sistem Informasi	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sistem Informasi	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	3
6	Proses PPEPP pada Standar Sistem Informasi	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi	6
9	Dokumen Terkait Standar Sistem Informasi	6
10	Referensi	6



## **STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS WIRARAJA**

### **1. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

#### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

#### **c. Tujuan**

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.



4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

## 2. Rasionalisasi

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Wiraraja, diantaranya menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA), maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik. Memperhatikan hal diatas maka perlu disusun Standar Sistem Informasi.

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sistem Informasi

	P-Penetapan	P-Pelaksanaan	E-Evaluasi	P-Pengendalian	P-Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√	√	
Wakil Rektor 2		√	√	√	
Wakil Rektor 3		√	√	√	
Kepala BAPSI		√	√	√	√
Pimpinan Fakultas		√			
Kepala Biro/ Lembaga		√			
Ketua PJM			√		√

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Sistem Informasi** adalah kriteria minimal tentang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran informasi dan komunikasi untuk berbagai kepentingan.
- b. **Sistem Informasi** adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi, dimana



sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi.

## **5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi**

- a. Universitas Wiraraja harus memiliki dan menerapkan sistem informasi disegala aspek secara efektif dan efisien yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu:
  - 1) SIM Akademik (Pendidikan dan Pengajaran)
  - 2) SIM Sumberdaya Manusia
  - 3) SIM Keuangan
  - 4) SIM Sarana dan Prasarana
  - 5) SIM Inventaris
  - 6) SIM Penelitian dan PKM
  - 7) SIM Kemahasiswaan dan Alumni
  - 8) SIM Perpustakaan
- b. Universitas Wiraraja harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan.
- c. Universitas Wiraraja harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik.
- d. Universitas Wiraraja harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
- e. Universitas Wiraraja harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
- f. Universitas Wiraraja harus menyediakan jaringan Internet dengan rasio Bandtwidth minimal dengan mahasiswa 1:500kb
- g. Universitas Wiraraja harus memiliki website yang mampu memberikan informasi kepada para stake holder.
- h. Universitas Wiraraja menyediakan Sarana digital berupa E-Journal, E-Repository, E-Book.
- i. Universitas Wiraraja harus menyediakan sistem informasi yang dapat secara mudah untuk diakses baik dari dalam maupun dari luar oleh pihak-pihak yang berhak
- j. Setiap sistem informasi yang digunakan harus disosialisasikan kepada pengguna akhir melalui berbagai saluran komunikasi, baik media konvensional maupun elektronik,

dilengkapi dengan sarana umpan balik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem

- k. Universitas Wiraraja harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.

## **6. Proses PPEPP pada Standar Sistem Informasi**

### **a. Penetapan Standar**

- 1) PJM dan Wakil Rektor, bersama Kepala BAPSI, dan Tim Perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar sistem informasi.
- 2) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar sistem informasi. Dalam membuat, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
  - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
  - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
  - d. Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
  - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 3) Wakil Rektor menjamin kebenaran isi standar sistem informasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 4) Tim Perumus melakukan perbaikan standar sistem informasi dan menyerahkan kepada PJM.
- 5) Standar sistem informasi yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 6) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

### **b. Pelaksanaan Standar**

- 1) Rektor, dan Wakil Rektor menetapkan skala prioritas dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi.
- 2) BAPSI menyusun rencana pengembangan sistem informasi berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pimpinan.



- 3) BAPSI melakukan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan system informasi secara berkala

**c. Evaluasi Standar**

- 1) BAPSI dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) BAPSI dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Sistem Informasi.
- 3) BAPSI membuat laporan evaluasi standar Sistem Informasi
- 4) Evaluasi standar Sistem Informasi juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 5) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Sistem Informasi kepada Rektor

**d. Pengendalian Standar**

- 1) Kepala PJM menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal
- 2) Kepala PJM menyelenggarakan rapat koordinasi permintaan tindakan koreksi (PTK) AMI dengan tim auditor mutu internal
- 3) Membagikan daftar tim dan jadwal PTK AMI kepada auditor mutu internal
- 4) Melaksanakan PTK AMI standar system informasi
- 5) Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan kepada PJM
- 6) Kepala PJM menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan universitas/rektor.

**e. Peningkatan Standar**

- 1) Pimpinan Universitas mempelajari laporan hasil pengendalian standar system informasi
- 2) Pimpinan Universitas dan Pusat Penjaminan Mutu (PJM) menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI
- 3) Pimpinan Universitas melakukan kajian standar sistem informasi
- 4) Pimpinan Universitas menindak lanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar system informasi

## **7. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi**

- a. Wakil Rektor, BAPSI menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. BAPSI menyusun Sasaran Mutu Sistem Informasi.
- c. BAPSI menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
- d. Wakil Rektor melakukan koordinasi dengan BAPSI terkait system informasi.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
- f. Wakil Rektor melakukan pengendalian penerapan dan pengembangan system informasi yang dilakukan melalui BAPSI

## **8. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi**

- a. Tersedianya kebijakan sistem informasi yang mencakup layanan akademik dan non akademik
- b. Tersedianya dokumen laporan tentang system informasi

## **9. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi
- b. Rencana Strategis (Renstra) Institusi
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Wakil Rektor, BAPSI
- d. Laporan Semesteran dan Tahunan
- e. Laporan Audit Mutu Internal

## **10. Referensi**

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti



- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja
- l. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan atas peraturan rektor no 01 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja.